



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 1 Februari 2018

Nomor : 100 / 2027 / DUKCAPIL
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Penilaian Kinerja
Pelaksanaan Adminduk

Yth. Bupati Pesisir Selatan

di -
Painan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-1077/DUKCAPIL Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan, **dengan hormat kami sampaikan Penilaian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, selama Tahun 2017**, yaitu dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Target Kinerja

a. KTP Elektronik:

Dari Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil disampaikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017** sebagai berikut:

- 1) Target perekaman penduduk wajib KTP sejumlah 330.487 jiwa, sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan data daerah, **sudah terekam** sejumlah 305.992 jiwa (92,59%). Dengan demikian sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan belum menyelesaikan target perekaman sejumlah 24.495 jiwa (7,41%);
- 2) Dari penduduk wajib KTP sejumlah 330.487 jiwa, sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan data daerah **sudah tercetak** KTP-el 304.792 keping (92,23%). Dengan demikian sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan belum menyelesaikan target pencetakan sejumlah 25.695 jiwa (7,77%);

b. Akta Kelahiran untuk usia 0 – 18 tahun

- 1) Anak usia 0 – 18 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan sejumlah 171.196 jiwa, sesuai dengan target nasional tanggal 31 Desember 2017 harus menyelesaikan 85 % atau sejumlah 145.517 jiwa;
- 2) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan **telah** menerbitkan akta kelahiran sejumlah 162.072 jiwa atau 111,38%. Dengan demikian sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan **sudah melampaui target menerbitkan akta kelahiran sejumlah**

c. Penerapan SIAK Versi 6

Untuk mendukung percepatan pencapaian target kinerja penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan **sudah menerapkan SIAK versi 6.**

d. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, ditargetkan semua SKPD di Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan sejumlah 45 telah melaksanakan kerja sama dan merealisasikan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan **baru melaksanakan kerja sama dan merealisasikan pemanfaatan data kependudukan dengan 29 SKPD.**

e. Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017

Alokasi DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2017 yang diterima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan **Rp. 1.282.604.000,-**

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan **sudah menyerahkan laporan triwulan IV DAK Nonfisik Pelayanan Adminduk**

f. Laporan Keluaran/Output Kinerja Dokumen Pelayanan Lainnya.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan **sudah** menyampaikan laporan keluaran/output kinerja dokumen pelayanan lainnya, tetapi baru laporan parsial.

g. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan **sudah membuat dan melaksanakan 7 inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan.**

h. Ketaatan Terhadap Regulasi

Dalam tahun 2017, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan **tidak terjadi:**

- 1) Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015;
- 2) Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

2. Nilai Kinerja

Berdasarkan capaian target kinerja dibidang KTP Elektronik, Akta Kelahiran untuk usia 0 – 18 tahun, Penerapan SIAK Versi 6, Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017, Laporan Keluaran/Output Kinerja Dokumen Pelayanan Lainnya, Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan, **maka nilai kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2017 adalah 82,2 termasuk dalam kriteria Baik.**

3. Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan

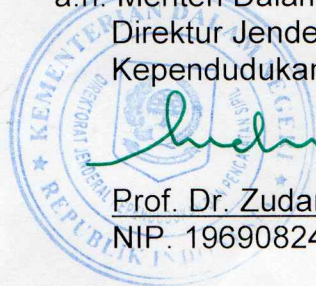
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018 wajib menyelesaikan target:
 - 1.) Perekaman KTP-el 100% yaitu sejumlah 330.487 jiwa, dimana pada tahun 2017 telah diselesaikan sejumlah 305.992 jiwa. Dengan demikian pada tahun 2018 wajib menyelesaikan perekaman KTP-el sejumlah 24.495 jiwa.
 - 2.) Pencetakan KTP-el 100% yaitu sejumlah 330.487 jiwa, dimana pada tahun 2017 telah diselesaikan pencetakan sejumlah 304.792 keping. Dengan demikian pada tahun 2018 wajib menyelesaikan pencetakan KTP-el sejumlah 25.695 keping
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018 wajib menyelesaikan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan 16 SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan wajib merealisasikan penyerapan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Adminduk Tahun 2018 sebesar 94% - 98%, dan wajib menyerahkan laporan realisasi anggaran DAK Nonfisik Dana Pelayanan Adminduk Triwulan I, II, III dan IV tahun 2018 sesuai ketentuan. Apabila tidak mencapai target penyerapan tersebut dan tidak menyerahkan Laporan Triwulan, sesuai dengan ketentuan, maka alokasi DAK pada tahun-tahun anggaran berikutnya akan dikurangi jumlahnya.

4. Penilaian Kinerja

Pencapaian target kinerja tahun 2017 berpengaruh pada penilaian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH. MH
NIP. 196908241999031001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Gubernur Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.